



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**KECAMATAN TANGGUL**

JL. Diponegoro No. 6 Telp. 0336441001, Tanggul 68155

---

**KEPUTUSAN CAMAT TANGGUL**

**KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 065/14a/35.09.06/2023**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN KECAMATAN TANGGUL  
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Perubahan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Perubahan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Perubahan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Perubahan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dalam:
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Kecamatan Tanggul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 4 April 2023



**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN (IKU PERUBAHAN)  
KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER**

Instansi	:	Kecamatan Tanggul
Tugas	:	a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
		b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
		c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
		d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
		e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
		f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
		g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
		h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
		i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
		j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi	:	a.	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
		b.	Penanganan konflik sosial;
		c.	Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
		d.	Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
		e.	Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
		f.	Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
		g.	Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
		h.	Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
		i.	Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
		j.	Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
		k.	Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
		l.	Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;

	m.	Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
	n.	Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan diwilayah kecamatan;
	o.	Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
	p.	Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
	q.	Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi dibidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
	r.	Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Tujuan	:	1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya Pemerintahan Kecamatan Tanggul dalam Upaya meningkatkan Pelayanan Publik;
		2. Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan & Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah di Wilayah Kecamatan Tanggul;
Indikator Tujuan	:	a. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
		b. Persentase Rekomendasi hasil Koordinasi Pemerintahan, Ketertiban & Keamanan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN  
KECAMATAN TANGGUL**

<b>NO.</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN</b>	<b>BIDANG PENANGGUNGJAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Tersedianya 4 Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah 1. LAKIP 2. RB 3. ANJAB 4. Pelayanan Publik	Camat	-
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Penilaian Pelayanan oleh Masyarakat melalui Sistem Informasi	- Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantibum	SUKMA-E
3.	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat}} \times 100\%$	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.  _____ x 100% Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk	Seksi Trantibum	Dokumen laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD		Camat	Hasil review dokumen SAKIP Perangkat Daerah
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	Jumlah indikator program yang tercapai.  _____ x 100% Jumlah indikator program	Sekcam	LAKIP



HANIFAH, S.Pt. M.Si  
NIP. 19710123 200604 2 021